



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 20 - K / PM.I-07 / AD / IV / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ██████████
Pangkat / NRP : Koptu / 31960188930375
Jabatan : Ta Tuud Kodim 0902/Trd
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tmp/Tgl lahir : Samarinda, 18 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : **Berita Acara Pemeriksaan Permulaan** dalam perkara ini dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-01/A.01/I/2013, tanggal 11 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. **Surat Keputusan Penyerahan Perkara** dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/ 02 / III /2013 tanggal 01 Maret 2013.

2. **Surat Dakwaan Oditur Militer** Nomor : Sdak/18/K/AD/I-07/IV/2013 tanggal 1 April 2013.

3. **Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan** tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/20/PM.I-07/AD/IV/2013 tanggal 17 April 2013.

4. **Surat Penetapan Hakim Ketua** tentang Hari Sidang Nomor : Tap/20/PM.I-07/AD/IV/ 2013 tanggal 19 April 2013.

5. **Surat tanda terima panggilan** untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. **Surat-surat lain** yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. **Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer** Nomor : Sdak/18/K/AD/ I-07/IV/2013 tanggal 1 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer maka berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dan oleh karenanya Oditur Militer, mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Diajukan kepersidangan sebagai bukti berupa surat-surat :

1. Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor RM/445/222/VER.351/XII/2012/RSUD tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Dr. Ervan Anggriana.
- 1 (satu) lembar foto Korban An. Sdri. Saksi I .
- 1 (satu) lembar foto Barang Bukti berupa Kipas angin.
- Kipet, HP Nokia Warna Abu-abu, gagang sapu aluminium.
- 3 (tiga) lembar buku akta Nikah Seri HG Nomor 549/29/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari RSUD Dr. Abdul Rivai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Kipas angin merk Cosmos warna putih ungu.
- 1 (satu) unit Gagang alat pel aluminium.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang : Bahwa, menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 06.30 Wita atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Asrama Kodim 0902/Trd Kab Berau Kaltim atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya .”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwamasuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata A di Dodikjur Banjarmasin Rindam VI/TPR pada tahun 1995-1996, setelah lulus dan dilantik kemudian mengikuti pendidikan Jurta di Dodikjur Secata A Banjarmasin Rindam VI/TPR pada tahun 1996 setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 612/Linud Modang Dam VI/TPR, selanjutnya pada tahun 1997 di mutasi ke Kiwal Dam VI/MLW, kemudian di mutasi ke Yonif 613/RJA Dam VI/MLW sampai pada tahun 2011, selanjutnya di pindah tugaskan ke Kodim 0902/TRD sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960188930375.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 7 September 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Seri HG Nomor 549/29/IX/2000 dan Surat Ijin Nikah Danyonif 613/RJA Nomor SIK/50/IX/2000 tanggal 4 September 2000 dan telah di karunia 2 (dua) orang anak perempuan Kembar yang berumur 11 tahun bernama Ayu Apriliana dan Indah Apriliana.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 06.30 Wita Koptal Stepi Provos Kodim 0902/Trd datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa agar cepat pergi ke kantor karena akan mengikuti upacara Hari Juang Kartika sedangkan Terdakwa di tunjuk sebagai ajudan Kasdim 0902/TRD, tetapi Terdakwa tidak mau datang, kemudian Koptal Stevi datang lagi bersama Serma Sukadi menjemput Terdakwa, setelah di jemput untuk kedua kalinya Terdakwa berangkat ke kantor namun sebelum Terdakwa berangkat sempat memaki-maki Saksi I karena Terdakwa menduga Saksi yang telah melaporkan Terdakwa ke Serma Sukadi.

d. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari kantor, mengajak Saksi I berhubungan badan namun di tolak Saksi I karena Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk melayaninya kemudian dengan terpaksa Saksi mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan walaupun Saksimenutup mukanya dengan bantal, tidak berapa lama kemudian setelah berhubungan badan datang tamu A.n. Koptu Agustinus yang akan mengambil surat cuti yang di bawa Terdakwa.

e. Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan surat cuti, Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari teman laki-laki yang ada di Tarakan bernama Sdr. Dian, tiba-tiba dari dalam rumah datang Saksi I sambil marah dan berteriak "SEDANG NELPON SIAPA ITU" tanpa basa-basi Saksi I marampas/mengambil HP yang sedang Terdakwa pakai untuk menelpon di hadapan Koptu Agustinus, karena tidak berhasil merampas/mengambil HP Terdakwa, kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu dengan cara membanting dengan keras.

f. Bahwa setelah Koptu Agustinus pergi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar sedangkan saat itu Saksi I juga berada di kamar lalu Terdakwa marah-marah dan membanting HP nya jenis NOKIA warna abu-abu di depan Saksi I, kemudian Saksi menanyakan " KENAPA HP nya DIBANTING TAKUT KETAHUAN MAS" setelah Saksi berbicara kemudian Terdakwa menarik baju Saksi sampai robek dan terlepas sehingga Saksi dalam keadaan telanjang, selanjutnyaTerdakwa mengambil kipas angin Merk Cosmos warna ungu dan putih yang ada di dalam kamar kemudian di gunakan Terdakwa untuk memukul badan Saksi I pada bagian kepala dan tangan berkali-kali, saat Saksi melihat ada sapu di dekat Saksi kemudian sapu tersebut digunakan Saksi untuk membela diri namun sapu tersebut di rampas sehingga di gunakan Terdakwa untuk memukul Saksi mengakibatkan Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan kiri, memar pada lengan kiri, luka memar pada bagian kepala dan Saksi sempat di obname di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.

g. Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi I selama kurang lebih sekitar 6 (enam) menit menggunakan pakaian celana PDL loreng tanpa memakai baju sedangkan Saksi sempat meminta ampun untuk menghentikan pemukulan namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memukuli Saksi sampai Terdakwa puas memukuli.

h. Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I mengalami luka robek dan memar pada bagian tangan sebelah kiri, kepala bengkak memar, serta kepalanya benjol/bengkak dan lembek dan kondisinya badannya lemah raut mukanya seperti trauma dan ketakutan.

i. Bahwa setelah Terdakwa diamankan ke Kantor Kodim Saksi I di bawa ke tempat Bu Kasdim bersama ibu-ibu lainnya, kemudian Saksi I meminta tolong kepada Saksi-3 diantarkan ke Kantor Pom untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kemudian Saksi membawa Saksi I ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan.

j. Bahwa menurut Saksi Agus Margaretha kondisi kehidupan rumah tangga Saksi I kurang harmonis karena Saksi sering mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi Agus Margaretha mengenai kelakuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering pulang pagi, suka mabuk, telpon-telponan sama perempuan lain.

k. Bahwa Saksi Waryono yakin yang ribut adalah Terdakwa dengan Saksi I Istrinya sebab kejadian seperti ini bukan hanya sekali saja tetapi sudah berulang kali, jadi Saksi Waryono hapal betul bahwa yang ribut tersebut pasti Terdakwa dan Saksi I Istrinya.

l. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I karena Terdakwa merasa tidak di hargai oleh Saksi I yang marah-marah di hadapan Koptu Agustinus kemudian akan merampas HP yang sedang Terdakwa gunakan karena teman Terdakwa bernama Dian sedang menelpon Terdakwa sedang menanyakan situasi yang ada di Berau karena akan membongkar ikan di Berau dan teman Terdakwa minta ditemani supaya aman tidak dimintai ikan/uang oleh preman-preman pelabuhan, Terdakwa juga mendapat imbalan uang dari Sdr. Dian setelah menemani membongkar ikan.

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I mengalami luka pada bagian tubuh dan menjadikan Saksi I terhambat dalam menjalankan aktifitasnya dengan Status Present Keadaan Umum Korban dalam keadaan Pingsan. Status Lokalis Tampak adanya HaematomeBengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter Tiga sentimeter, pada bagian tengah dengan ukuran diameter satu centimeter, Leher tampak adanya jejas bagian kanan dengan ukuran panjang empat-empat centimeter dan Dua centimeter, Bahu tampak adanya luka lebam pada siku bagian sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, Punggung tampak adanya jejas pada punggung bagian kanan dengan ukuran panjang Delapan centimeter dan lebar Nol koma dua centimeter, pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Nol koma dua centimeter, berkesimpulan Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dr. Erva Anggriana pada pasien Saksi korban tersebut luka-luka dan HaematomeBengkak yang dialami oleh Korban di duga karena adanya benturan dengan benda Tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor RM/445/222/VER. 351/XII/2012/RSUD tanggal 20 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Dr. Erva Anggriana.

n. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap, Saksi I mengakibatkan Saksi I mengalami luka dan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sehingga dapat disimpulkan bahwa luka yang di alami Saksi I mengakibatkan Saksi I jatuh sakit sehingga di obname di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai Jl. Pulau Panjang Tanjung Redab selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam namun akibatluka tersebut dapat dipastikan menimbulkan rasa sakit bagi Saksi I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

“Pasal 44 ayat (1) Yo Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : ██████████
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tnp/Tgl lahir : Tarakan (Kaltim) 12 Januari 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 dan hubungan dengan Terdakwa adalah sebagai istri syah dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi I adalah istri syah Terdakwa dan menikah di KUA Tarakan Barat Kaltim berdasarkan Kutipan Akte Nikah seri HG Nomor 549/29/IX/2000 tanggal 07 September tahun 2000 dan sekarang telah di karuniai 2 (dua) orang anak perempuan kembar berumur 11 tahun bernama Ayu Apriliana dan Indah Apriliani lahir 8 April 2000.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sekira pukul 06.30 Wita Koprak Stepi Provos Kodim 0902/Trd datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa agar cepat pergi ke kantor karena akan mengikuti upacara Hari Juang Kartika sedangkan Terdakwa di tunjuk sebagai ajudan Kasdim 0902/Trd, tetapi Terdakwa tidak mau datang, kemudian Koprak Stevi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi bersama Serma Sukadi menjemput Terdakwa, setelah di jemput untuk kedua kalinya baru Terdakwa berangkat ke kantor namun sebelum Terdakwa berangkat sempat memaki-maki Saksi I karena Terdakwa menduga Saksi I yang telah melaporkan Terdakwa ke Serma Sukadi.

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengikuti Upacara Hari Juang Kartika kembali kerumah, mengajak Saksi I berhubungan badan namun di tolak Saksi I karena Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk melayaninya kemudian dengan terpaksa Saksi mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan walaupun Saksi menutup mukanya dengan bantal, tidak berapa lama kemudian setelah berhubungan badan datang tamu A.n. Koptu Agustinus yang akan mengambil surat cuti yang di bawa Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan surat cuti kepada Koptu Agustinus sambil menelpon seseorang tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa berbicara dengan siapa, namun Saksi sempat mendengar sebagian pembicaraan Terdakwa "MAAF SAYA TIDAK BISA MENGANTAR KAMU SAMPAI KE KANTOR KARENA HUJAN"

namun Saksi menduga yang di telpon Terdakwa adalah seorang perempuan kemudian Saksi I mendatangi Terdakwa dan menanyakan " ITU TELPON DARI MANA" karena Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi berusaha merampas/mengambil HP yang sedang di gunakan Terdakwa namun tidak berhasil kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan menutup pintu sambil ngomel-ngomel sendiri.

6. Bahwa setelah Koptu Agustinus pergi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menuju kamar sedangkan saat itu Saksi I juga berada di kamar lalu Terdakwa marah-marah dan membanting HP nya jenis NOKIA warna abu-abu di depan Saksi 1, kemudian Saksi menanyakan " KENAPA HP nya DIBANTING TAKUT KETAHUAN MAS" setelah Saksi berbicara kemudian Terdakwa menarik baju Saksi sampai robek dan terlepas sehingga Saksi dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa mengambil kipas angin Merk Cosmos warna ungu dan putih yang ada di dalam kamar kemudian di gunakan Terdakwa untuk memukul badan Saksi I dan kepala, tangan berkali-kali, saat Saksi melihat ada sapu di dekat Saksi kemudian sapu tersebut digunakan Saksi untuk membela diri namun sapu tersebut di rampas sehingga di gunakan Terdakwa untuk memukul Saksi mengakibatkan Saksi mengalami luka robek pada bagian lengan kiri, memar pada lengan kiri, luka memar pada bagian kepala dan Saksi sempat di obname di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa puas memukuli Saksi kemudian Terdakwa memunggut pecahan HP yang dibanting Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi keluar dari kamar tidur lalu menuju ke kamar belakang untuk mengambil baju kemudian memakainya, setelah Saksi I mengambil HPnya lalu Saksi meminta pertolongan, tidak lama kemudian datang Kapten Bimo dan Istrinya lalu membawa Saksi ke rumah Kasdim sedangkan Terdakwa dibawa ke Kantor oleh Pelda Laode.

8. Bahwa saat Terdakwa memukuli Saksi I Saksi sempat meminta ampun untuk menghentikan pemukulan namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memukuli Saksi sampai Terdakwa puas memukuli.

9. Bahwa Saksi sebelumnya sering di pukuli Terdakwa tahun 2010 namun tidak pernah melaporkan karena masih banyak pertimbangan dan kasihan kepada Terdakwa, sekarang karena Saksi I sudah tidak tahan lagi atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi sehingga Saksi merasa keberatan dan meminta kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah ini dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agustinus Lantiunga
Pangkat / Nrp : Koptu / 31960682520874
Jabatan : Babinsa Ramil 0902-04 Kodim
0902/Trd
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tnp/Tgl lahir : Taliwang Sulteng 14 Agustus
1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab.
Berau Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Agustinus Lantiunga kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa berdinis di Kodim 0902/Trd sekitar tahun 2011 hanya sebatas rekan/teman tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwapada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 09.30 Wita Saksi berada di Kodim 0902/Trd untuk mencari Terdakwa, karena tidak ada di kantor kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa setelah Saksi diberitahu keberadaan Terdakwa kemudian Saksi datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di asrama Kodim 0902/Trd, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah dengan memakai celana PDL doreng tanpa memakai baju kemudian Terdakwa menyerahkan surat cuti kepada Saksi, kemudian Terdakwa duduk di pintu masuk rumahnya sambil menelpon seseorang tiba-tiba istri Terdakwa (Saksi 1) datang kemudian merampas HP Terdakwa namun tidak berhasil dirampas oleh Saksi I dari tangan Terdakwa namun tidak dapat, kemudian masuk kedalam rumah dan menutup pintu kemudian Saksi Agustinus Lantiunga mendengar Saksi I mengomel dari dalam rumah, selanjutnya Terdakwa membanting HP dan saksi pamit pulang.

2. Bahwa Saksi Agustinus Lantiunga tidak mengetahui isi pembicaraan antara Terdakwa dengan seseorang yang di telpon oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab Saksi I merampas HP jenis Nokia warna abu-abu yang sedang di gunakan Terdakwa.

3. Bahwa pada saat Saksi mengambil surat cuti kondisi Terdakwa dalam keadaan baik dan Saksi tidak mencium adanya bau alkohol dari mulut Terdakwa, Saksi berada di rumah Terdakwa selama sekitar 10 (sepuluh) menit.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui pribadi Terdakwa karena bertugas di Koramil 0902/04 hanya sebatas saat apel gabungan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Margaretha
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tnp/Tgl lahir : Samarinda 17 Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau

Bahwa saksi Agus Margaretha telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sakit maka keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Agus Margaretha kenal dengan Terdakwa sekira awal tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Istri yang sehari-hari dipanggil dengan nama Bu [REDACTED] telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan Kembar yang berusia kurang lebih 10 atau 11 tahun.

3. Bahwa Saksi Agus Margaretha tidak mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi I, namun sekira hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira Pukul 09.00 Wita atau 10.00 Wita Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berjarak sekira 100 meter setelah setelah Saksi Agus Margaretha di telpon Saksi I karena Saksi I meminta tolong kepada Saksi Agus Margaretha agar segera datang kerumahnya sambil menangis serta mengatakan "Bu, tolong saya, ibu kesini, kemudian Saksi Agus Margaretha datang bersama suami Saksi Kapten Bimo Prawoto dengan berjalan kaki.

4. Bahwa setelah Saksi Agus Margaretha sampai di rumah Terdakwa Saksi mendengar suara tangisan Saksi I setelah Saksi Agus Margaretha masuk melihat Saksi I sedang duduk di pojok sebelah kanan dalam ruangan tamu rumahnya, dengan posisi tangan menutupi kepalanya sambil menangis dan bajunya dalam kondisi basah (berkeringat) bercampur dengan sesuatu yang berwarna merah kemungkinan adalah darah lalu Saksi Agus Margaretha mendatangi Saksi I untuk melakukan pertolongan dan akan membawanya ke rumah sakit, namun ketika akan di angkat untuk berdiri Saksi I mengeluh karena pusing, kaki dan badannya terasa sakit dan tidak beberapalama kemudian datang suami Saksi Agus Margaretha A.n. Kapten Inf Bimo Prawoto dan beberapa orang anggota Kodim 0902/Trd lainnya.

5. Bahwa Saksi Agus Margaretha tidak mengetahui yang menjadi penyebab kondisi Saksi I luka-luka namun menurut penjelasan Saksi I bahwa dirinya sampai mengalami luka-luka karena habis di pukuli oleh Terdakwa dengan cara memukulnya dengan menggunakan kipas angin merk Cosmos warna ungu dan putih juga mencekik Saksi I.

6. Bahwa saat Saksi Agus Margaretha berada di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa keluar dari dapur menuju ke ruang tamu dan Saksi sempat menegur Terdakwa " Om, ini istrinya om apain ? nanti kalau tahu orang tuanya bisa marah ini om, dan tidak akan terima anaknya diginikan.

7. Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I mengalami luka robek dan memar pada bagian tangan sebelah kiri, kepala bengkak memar, serta kepalanya benjol/bengkak dan lembek dan kondisinya badannya lemah dan raut mukanya seperti trauma dan ketakutan.

8. Bahwa setelah Terdakwa diamankan ke Kantor Kodim Saksi I di bawa ke tempat Bu Kasdim bersama ibu-ibu lainnya, kemudian Saksi I meminta tolong kepada Saksi untuk diantarkan ke Kantor Pom untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kemudian Saksi membawa Saksi I ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan.

9. Bahwa menurut Saksi Agus Margaretha kondisi kehidupan rumah tangga Saksi I kurang harmonis karena Saksi sering mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi Agus Margaretha mengenai kelakuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering pulang pagi, suka mabuk, telpon-telponan sama perempuan lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Laode Maranua
Pangkat / Nrp : Pelda / 598509
Jabatan : Dansub 2 Unit Inteldim 0902/Trd
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tmp/Tgl lahir : Buton Sultra 10 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau

Bahwa saksi Pelda Laode Maranua telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena mengikuti AMD maka keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Laode Maranua kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif 613/Rja sekira tahun 1999 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi Laode Maranua tidak mengetahui tentang terjadinya pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I istrinya karena saat kejadian Saksi berada di ruang Unit Inteldim 0902/Trd, sedang melaksanakan piket setelah mendapat informasi Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk mengecek kebenaran berita tersebut.

3. Bahwa kemudian Saksi Laode bertanya kepada Kapten Bimo tentang keberadaan Terdakwa dan diberitahu bahwa Terdakwa berada di kamar tidur kemudian setelah Saksi meminta ijin kepada Kapten Bimo Saksi menuju ke kamar tidur untuk menemui Terdakwa, dan melihat Terdakwa di dalam kamar sedang duduk di tempat tidur sambil merokok dengan kondisi tempat tidur berantakan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke ruang unit Inteldim untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa Saat Terdakwa berada di tempat tidur kondisinya baik-baik saja tetapi pada saat Saksi Laode berbicara dengan Terdakwa, Saksi mencium bau alkohol yang keluar dari mulut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-5 :

Nama lengkap : Waryono
Pangkat/NRP : Serma NRP 511893
Jabatan : Bamin Wanwil Koramil 0902-02/
Gn,Tabur
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tmp/Tgl lahir : Boyolali 10 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kodim 0902/Trd Kab. Berau.

Bahwa saksi Serma Waryono telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena Pensiun di Jawa maka keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Waryono kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahannamun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 Saksi-5 setelah menjalankan tugas jaga piket pulang kerumah dan melihat Terdakwa sedang duduk dan mengobrol dengan Koptu Agustinus di teras depan rumah Terdakwa kemudian Saksi Waryono langsung masuk ke dalam rumah untuk mengganti baju dan sempat mendengar cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi I di dalam rumahnya karena jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sangat dekat hanya terhalang dengan dinding yang terbuat dari papan kayu kemudian sekira kurang lebih 5 (lima) menit setelah ganti baju Saksi Waryono pergi lagi mengantar titipan undangan melalui pintu belakang namun kalau pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya Saksi Waryono tidak melihat dan tidak mengetahui.

3. Bahwa SaksiWaryonoyakin yang ribut adalah Terdakwa dengan Saksi I Istrinya sebab kejadian seperti ini bukan hanya sekali saja tetapi sudah berulang kali, jadi Saksi Waryono hapal betul bahwa yang ribut tersebut pasti Terdakwa dan Saksi I Istrinya.

4. Bahwa setelah Saksi Waryono selesai mengantar undangan Saksi kembali pulang kerumah dan Saksi bertemu dengan anggota inteldim 0902/Trd yang sedang berada di rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan rumahnya, Saksi mengetahui dari informasi anggota tersebut bahwa telah terjadi pemukulan/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi I dan mengamankan 1 (satu) unit kipas angin dalam kondisi rusak berat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I namun Saksi pernah mendengar masalah pribadi dari Terdakwa sendiri antara lain : masalah pulang pagi, masalah telepon yang diterima Terdakwa dari perempuan lain dan pernah ditemukan pakaian wanita dalam dari tas Terdakwa, hal tersebut di ketahui Saksi ketika mereka ribut dan membicarakan masalah kecemburuan dari istrinya Sdri ██████████.

6. Bahwa Saksi Waryono dan istrinya pernah mengingatkan Terdakwa maupun Saksi I Istri Terdakwa agar jangan selalu sering bertengkar, apalagi dihadapan anak-anak akan mempengaruhi jiwa sianak namu nasehat Saksi Waryono tidak pernah di dengarkan sehingga terjadi keributan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata A di Dodikjur Banjarmasin Rindam VI/Tpr pada tahun 1995-1996, setelah lulus dan dilantik kemudian mengikuti pendidikan Jurta di Dodikjur Secata A Banjarmasin Rindam VI/Tpr pada tahun 1996 setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 612/Linud Modang Dam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 1997 di mutasi ke Kiwal Dam VI/Tpr, kemudian di mutasi ke Yonif 613/Rja Dam VI/Tpr sampai pada tahun 2011, selanjutnya di pindah tugaskan ke Kodim 0902/Trd sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960188930375.

2. Bahwa Tersangka menikah dengan Saksi I di KUA Tarakan berdasarkan Kutiban Akta Nikah Seri HG Nomor 549/29/IX/2000 tanggal 7 September 2000 dan Surat Ijin Nikah Danyonif 613/Rja Nomor SIK/50/IX/2000 tanggal 4 September 2000 dan telah di karunia 2 (dua) orang anak perempuan Kembar yang berumur 11 tahun bernama Ayu Apriliana dan Indah Apriliana lahir 8 April 2000.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 03.30 Wita Koptu Agustinus datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil surat cuti yang Terdakwa bawa, pada saat Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan surat cuti, Terdakwa sedang menerima telepon dari teman laki-laki yang ada di Tarakan bernama Sdr. Dian, tiba-tiba dari dalam rumah datang Saksi I sambil marah dan berteriak "SEDANG NELPON SIAPA ITU" tanpa basa-basi Saksi I marampas/ mengambil HP yang sedang Terdakwa pakai untuk menelpon di hadapan Koptu Agustinus, karena tidak berhasil merampas/mengambil HP Terdakwa, kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu dengan cara membanting dengan sangat keras.

4. Bahwa setelah Koptu Agustinus pergi dari rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar tidur karena Saksi I juga berada di kamar tidur kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I kalau sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tamu jangan marah-marah begitu tidak enak dilihat orang, karena Saksi tidak terima atas penjelasan Terdakwa Saksi marah-marah kepada Terdakwa kemudian mencakar kedua telinga Terdakwa, memukul kepala dengan tangannya, kemudian memukul kaki Terdakwa menggunakan sapu lidi karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi I, Terdakwa langsung mengambil kipas angin merk Cosmos warna ungu dan putih yang ada di kamar kemudian digunakan Terdakwa untuk memukul bagian tubuh Saksi I berkali-kali, sekira 15 (lima belas) menit datang Istri Kapten Bimo Prawoto dan Pelda Laode kemudian Terdakwa di bawa ke unit inteldim 0902/Trd.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I posisi Saksi duduk bersandar di dinding kamar tidur kemudian Terdakwa mengambil kipas angin Merk Cosmos warna biru dan putih, langsung mengayunkan/memukulkan ke kepala Saksi yang sedang duduk didepan Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I mengalami luka pada tubuhnya tetapi tidak mengetahui di bagian tubuh mana saja yang luka karena pada saat Terdakwa memukul Saksi I dengan kipas angin Saksi menangkisnya dengan tangannya dan Saksi mengetahui setelah diberitahu Pelda Laode bahwa Saksi I di Obname di Rumah Sakit.

7. Bahwa sekitar tahun 2009 kehidupan rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada kepercayaan Saksi I kepada Terdakwa karena Saksi selalu mencurigai semua aktifitas dan kegiatan Terdakwa di luar rumah/jam dinas.

8. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi I yang marah-marah di hadapan Koptu Agustinus kemudian akan merampas HP yang sedang Terdakwa gunakan karena teman Terdakwa bernama Dian sedang menelpon Terdakwa sedang menanyakan situasi yang ada di Berau karena akan membongkar ikan di berau dan teman Terdakwa minta ditemani supaya aman tidak dimintai ikan/uang oleh preman-preman pelabuhan, Terdakwa juga mendapat imbalan uang dari Sdr. Dian setelah menemani membongkar ikan dan Saksi I juga sering mempermalukan Terdakwa di hadapan orang lain sebelumnya juga Terdakwa pernah dipermalukan di muka umum baik di muka anggota Kodim maupun di depan ibu-ibu persit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor RM/445/222/VER.351/XII/2012/RSUD tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Dr. Ervan Anggriana.
- 1 (satu) lembar foto Korban An. Sdri. ██████████.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Barang Bukti berupa Kipas angin.
- Kipet, HP Nokia Warna Abu-abu, gagang sapu aluminium.
- 3 (tiga) lembar buku akta Nikah Seri HG Nomor 549/29/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari RSUD Dr. Abdul Rivai.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Kipas angin merk Cosmos warna putih ungu.
- 1 (satu) unit Gagang alat pel aluminium.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di depan Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata A di Dodikjur Banjarmasin Rindam VI/Tpr pada tahun 1995-1996, setelah lulus dan dilantik kemudian mengikuti pendidikan Jurta di Dodikjur Secata A Banjarmasin Rindam VI/Tpr pada tahun 1996 setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 612/Linud Modang Dam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 1997 di mutasi ke Kiwal Dam VI/Tpr, kemudian di mutasi ke Yonif 613/Rja Dam VI/Tpr sampai pada tahun 2011, selanjutnya di pindah tugaskan ke Kodim 0902/Trd sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960188930375.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera Nomor Kep/02/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa perkara ini adalah [REDACTED] pangkat Koptu NRP 31960188930375 Jabatan Ta Tuud Kodim 0902/Trd.

3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi I (saksi-1) pada tanggal 7 September 2000 di Tarakan Sesuai Akta Nikah Seri HG Nomor 549/29/IX/2000 tanggal 7 September 2000.

4. Bahwa benar hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa dan saksi-1 masih terkait perkawinan dan berstatus sebagai suami saksi-1 yang sah serta Terdakwa dan saksi-1 hidup dalam satu rumah tangga dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayu Apriliani dan Indah Apriliani.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 06.30 Wita Koprak Stepri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provos Kodim 0902/Trd datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa agar cepat pergi ke kantor karena akan mengikuti upacara Hari Juang Kartika sedangkan Terdakwa di tunjuk sebagai ajudan Kasdim 0902/Trd, tetapi Terdakwa tidak mau datang, kemudian Koprals Stevi datang lagi bersama Serma Sukadi menjemput Terdakwa, setelah di jemput untuk kedua kalinya baru Terdakwa berangkat ke kantor namun sebelum Terdakwa berangkat sempat memaki-maki Saksi I karena Terdakwa menduga Saksi I yang telah melaporkan Terdakwa ke Serma Sukadi.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengikuti Upacara Hari Juang Kartika kembali kerumah, mengajak Saksi I berhubungan badan namun di tolak Saksi I karena Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk melayaninya kemudian dengan terpaksa Saksi mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan walaupun Saksi menutup mukanya dengan bantal, tidak berapa lama kemudian setelah berhubungan badan datang tamu A.n. Koptu Agustinus yang akan mengambil surat cuti yang di bawa Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan surat cuti, Terdakwa sedang menerima telepon dari teman laki-laki yang ada di Tarakan bernama Sdr. Dian, tiba-tiba dari dalam rumah datang Saksi I sambil marah dan berteriak "SEDANG NELPON SIAPA ITU" tanpa basa-basi Saksi I marampas/mengambil HP yang sedang Terdakwa pakai untuk menelpon di hadapan Koptu Agustinus, karena tidak berhasil merampas/mengambil HP Terdakwa, kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu dengan cara membanting dengan sangat keras.

8. Bahwa benar setelah Koptu Agustinus pergi dari rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar tidur karena Saksi I juga berada di kamar tidur kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I kalau sedang ada tamu jangan marah-marah begitu tidak enak dilihat orang, karena Saksi tidak terima atas penjelasan Terdakwa Saksi marah-marah kepada Terdakwa kemudian mencakar kedua telinga Terdakwa, memukul kepala dengan tangannya, kemudian memukul kaki Terdakwa menggunakan sapu lidi karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi I, Terdakwa langsung mengambil kipas angin merk Cosmos warna ungu dan putih yang ada di kamar kemudian digunakan Terdakwa untuk memukul bagian tubuh Saksi I berkali-kali, sekira 15 (lima belas) menit datang Istri Kapten Bimo Prawoto dan Pelda Laode kemudian Terdakwa di bawa ke unit inteldim 0902/Trd.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I posisi Saksi duduk bersandar di dinding kamar tidur kemudian Terdakwa mengambil kipas angin Merk Cosmos warna biru dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pitih, langsung mengayunkan/memukulkan ke kepala Saksi yang sedang duduk didepan Terdakwa.

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I karena Terdakwa merasa tidak di hormati oleh Saksi I yang marah-marah di hadapan Koptu Agustinus kemudian akan merampas HP yang sedang Terdakwa gunakan karena teman Terdakwa bernama Dian sedang menelpon Terdakwa sedang menanyakan situasi yang ada di Berau karena akan membongkar ikan di Berau dan teman Terdakwa minta ditemani supaya aman tidak dimintai ikan/uang oleh preman-preman pelabuhan, Terdakwa juga mendapat imbalan uang dari Sdr. Dian setelah menemani membongkar ikan.

11. Bahwa benar kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi-1 (istrinya) mengakibatkan saksi-1 mengalami luka pada bagian tubuh dan menjadikan Saksi I terhambat dalam menjalankan aktifitasnya dengan Status Present Keadaan Umum Korban dalam keadaan Pingsan. Status Lokalis Tampak adanya HaematomeBengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter Tiga sentimeter, pada bagian tengah dengan ukuran diameter satu centimeter, Leher tampak adanya jejas bagian kanan dengan ukuran panjang empat-empat centimeter dan Dua centimeter, Bahu tampak adanya luka lebam pada siku bagian sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, Punggung tampak adanya jejas pada punggung bagian kanan dengan ukuran panjang Delapan centimeter dan lebar Nol koma dua centimeter, pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Nol koma dua centimeter, berkesimpulan Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dr. Erva Anggriana pada pasien Saksi korban tersebut luka-luka dan HaematomeBengkak yang dialami oleh Korban di duga karena adanya benturan dengan benda Tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor RM/445/222/VER. 351/XII/2012/RSUD tanggal 20 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Dr. Erva Anggriana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur kesatu : Setiap orang.**
- 2. Unsur kedua : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Unsur ketiga** : Dalam lingkup rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan apabila terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan mampu bertanggungjawab menurut hukum, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Suami saksi-1.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata A di Dodikjur Banjarmasin Rindam VI/Tpr pada tahun 1995-1996, setelah lulus dan dilantik kemudian mengikuti pendidikan Jurta di Dodikjur Secata A Banjarmasin Rindam VI/Tpr pada tahun 1996 setelah lulus kemudian di tempatkan di Yonif 612/Linud Modang Dam VI/Tpr, selanjutnya pada tahun 1997 di mutasi ke Kiwal Dam VI/Tpr, kemudian di mutasi ke Yonif 613/Rja Dam VI/Tpr sampai pada tahun 2011, selanjutnya di pindah tugaskan ke Kodim 0902/Trd sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960188930375.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Rem 091/Asn selaku Papera Nomor Kep/02/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa perkara ini adalah [REDACTED] pangkat Koptu NRP 31960188930375 Jabatan Ta Tuud Kodim 0902/Trd.

3. Bahwa benar keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, terhadap diri Terdakwa dimana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Oditur Militer, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa Koptu [REDACTED] NRP 31960188930375 tersebut diatas atau tidak terdapat kesalahan orang (errorin persona).

4. Bahwa benar selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah warga Negara RI yang harus tunduk kepada perundang-undangan Indonesia, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama : "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan fisik* menurut pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, karena dimana secara alternatif Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2004 sehingga yang lebih tepat adalah rasa sakit, jatuh sakit sedang yang lain yang mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No 23 tahun 2004. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur *dengan sengaja* ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian *membuat rasa sakit dan jatuh sakit* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut menimbulkan penyakit baru dan dirawat secara rutin di Rumah Sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 06.30 Wita Koprak Stepri Provos Kodim 0902/Trd datang ke rumah untuk menjemput Terdakwa agar cepat pergi ke kantor karena akan mengikuti upacara Hari Juang Kartika sedangkan Terdakwa di tunjuk sebagai ajudan Kasdim 0902/Trd, tetapi Terdakwa tidak mau datang, kemudian Koprak Stevi datang lagi bersama Serma Sukadi menjemput Terdakwa, setelah di jemput untuk kedua kalinya baru Terdakwa berangkat ke kantor namun sebelum Terdakwa berangkat sempat memaki-maki Saksi I karena Terdakwa menduga Saksi I yang telah melaporkan Terdakwa ke Serma Sukadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengikuti Upacara Hari Juang Kartika kembali kerumah, mengajak Saksi I berhubungan badan namun di tolak Saksi I karena Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa namun Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk melayaninya, kemudian dengan terpaksa Saksi mau melayani Terdakwa untuk melakukan hubungan badan walaupun Saksi menutup mukanya dengan bantal, tidak berapa lama kemudian setelah berhubungan badan datang tamu A.n. Koptu Agustinus yang akan mengambil surat cuti yang di bawa Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan surat cuti, Terdakwa sedang menerima telepon dari teman laki-laki yang ada di Tarakan bernama Sdr. Dian, tiba-tiba dari dalam rumah datang Saksi I sambil marah dan berteriak "SEDANG NELPON SIAPA ITU" tanpa basa-basi Saksi I marampas/mengambil HP yang sedang Terdakwa pakai untuk menelpon di hadapan Koptu Agustinus, karena tidak berhasil merampas/mengambil HP Terdakwa, kemudian Saksi I masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu dengan cara membanting dengan sangat keras.

4. Bahwa benar setelah Koptu Agustinus pergi dari rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar tidur karena Saksi I juga berada di kamar tidur kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi I kalau sedang ada tamu jangan marah-marah begitu tidak enak dilihat orang, karena Saksi tidak terima atas penjelasan Terdakwa Saksi marah-marah kepada Terdakwa kemudian mencakar kedua telinga Terdakwa, memukul kepala dengan tangannya, kemudian memukul kaki Terdakwa menggunakan sapu lidi karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Saksi I, Terdakwa langsung mengambil kipas angin merk Cosmos warna ungu dan putih yang ada di kamar kemudian digunakan Terdakwa untuk memukul bagian tubuh Saksi I berkali-kali, sekira 15 (lima belas) menit datang Istri Kapten Bimo Prawoto dan Pelda Laode kemudian Terdakwa di bawa ke unit inteldim 0902/Trd.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I posisi Saksi duduk bersandar di dinding kamar tidur kemudian Terdakwa mengambil kipas angin Merk Cosmos warna biru dan putih, langsung mengayunkan/memukulkan ke kepala Saksi yang sedang duduk didepan Terdakwa.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I karena Terdakwa merasa tidak di hargai oleh Saksi I yang marah-marah di hadapan Koptu Agustinus kemudian akan merampas HP yang sedang Terdakwa gunakan karena teman Terdakwa bernama Dian sedang menelpon Terdakwa sedang menanyakan situasi yang ada di Berau karena akan membongkar ikan di Berau dan teman Terdakwa minta ditemani supaya aman tidak dimintai ikan/uang oleh preman-preman pelabuhan, Terdakwa juga mendapat imbalan uang dari Sdr. Dian setelah menemani membongkar ikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada saksi-1 (istrinya) mengakibatkan saksi-1 mengalami luka pada bagian tubuh dan menjadikan Saksi I terhambat dalam menjalankan aktifitasnya dengan Status Present Keadaan Umum Korban dalam keadaan Pingsan. Status Lokalis Tampak adanya HaematomeBengkak pada dahi sebelah kanan dengan ukuran diameter Tiga sentimeter, pada bagian tengah dengan ukuran diameter satu centimeter, Leher tampak adanya jejas bagian kanan dengan ukuran panjang empat-empat centimeter dan Dua centimeter, Bahu tampak adanya luka lebam pada siku bagian sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter, Punggung tampak adanya jejas pada punggung bagian kanan dengan ukuran panjang Delapan centimeter dan lebar Nol koma dua centimeter, pada punggung bagian atas dengan ukuran panjang Tiga centimeter dan lebar Nol koma dua centimeter, berkesimpulan Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dr. Erva Anggriana pada pasien Saksi korban tersebut luka-luka dan HaematomeBengkak yang dialami oleh Korban di duga karena adanya benturan dengan benda Tumpul sesuai Visum Et Revertum Nomor RM/445/222/VER. 351/XII/2012/RSUD tanggal 20 Desember 2012 yang di tandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Dr. Erva Anggriana.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “yang melakukan kekerasan fisik “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga”

Yang dimaksud dengan unsur diatas adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a UU No.23 tahun 2004 ialah suami, istri dan anak, dalam hal ini Terdakwa adalah suami sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Terdakwa selaku suami Saksi-1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi I (saksi-1) pada tanggal 7 September 2000 di Tarakan Sesuai Akta Nikah Seri HG Nomor 549/29/IX/2000 tanggal 7 September 2000.

2. Bahwa benar hingga perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa dan saksi-1 masih terkait perkawinan dan Terdakwa berstatus sebagai suami saksi-1 yang sah serta Terdakwa dan saksi-1 hidup dalam satu rumah tangga dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayu Apriliani dan Indah Apriliani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dalam lingkup rumah tangga”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Jo pasal 6a UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

- Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk menjaga keharmonisan keluarga Terdakwa sendiri.
- Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogansi dan sifat memaksakan keinginannya sendiri dengan menunjukkan kekuasaan dan kekuatan fisik terhadap isteri dan anaknya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi dilingkungan rumah tangganya, Terdakwa selaku kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa dapat melindungi dan mengayomi keluarga agar merasa aman lahir dan bathin namun Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini agar Saksi I mau mengerti dan mau menghormati Terdakwa sehingga tidak merendahkan Terdakwa selaku suaminya.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi dalam rumah tangga yang sengaja menyakiti dengan cara melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap arogan terhadap keluarganya yang seharusnya dilindungi, disayangi dan dihormati hak-haknya selaku isterinya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I mengalami rasa sakit/luka.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam sidang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi-1 dan Saksi-1 sudah bersyarat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan kepada isterinya yang seharusnya dilindungi.
2. Bahwa perbuatan sebelumnya dilakukan didepan anak-anaknya yang berakibat mempengaruhi kejiwaan anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor RM/445/222/VER.351/XII/2012/RSUD tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Dr. Ervan Anggriana.
- 1 (satu) lembar foto Korban An. Sdri. ██████████
- 1 (satu) lembar foto Barang Bukti berupa Kipas angin.
- Kipet, HP Nokia Warna Abu-abu, gagang sapu aluminium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar buku akta Nikah Seri HG Nomor5 549/29/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
- 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari RSUD Dr. Abdul Rivai.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Kipas angin merk Cosmos warna putih ungu.
- 1 (satu) unit Gagang alat pel alumunium.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk yang melingkupi perbuatan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 UU RI No.23 tahun 2004 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ██████████ Koptu Nrp. 31960188930375, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dalam lingkup rumah tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. Surat - surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor RM/445/222/VER.351/XII/2012/RSUD tanggal 20 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Dr. Ervan Anggriana.
 - 1 (satu) lembar foto Korban An. Sdri. ██████████.
 - 1 (satu) lembar foto Barang Bukti berupa Kipas angina.
 - Kipet, HP Nokia Warna Abu-abu, gagang sapu alumunium.
 - 3 (tiga) lembar buku akta Nikah Seri HG Nomor5 549/29/IX/2000 tanggal 7 September 2000.
 - 2 (dua) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI).
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dari RSUD Dr. Abdul Rivai.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Kipas angin merk Cosmos warna putih ungu.
 - 1 (satu) unit Gagang alat pel alumunium.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH Letkol Chk Nrp. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, SH Mayor Chk Nrp. 522551 serta Rizki Gunturida, SH Mayor Chk Nrp. 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH Mayor Sus Nrp. 522871, Panitera Agustono, SH Kapten Chk Nrp. 21940080960873, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ibnu Sudjihad, SH
Letkol Chk Nrp. 573973

Hakim Anggota I

Rizki Gunturida, SH
Mayor Chk Nrp. 522551
Chk Nrp. 1100000640270

Nurdin

Raham,

SH

Mayor

Hakim Anggota II

Panitera

Agustono, S.H.
Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)